



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Mr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang ikan, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : Aris Harianto, SH, dan Anies Khoiru Diniyati, SH Para Advokat yang tergabung pada " AFA LAW OFFICE" yang berkantor di Jalan Benteng Pancasila No. 246-A, Kota Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 51/Kuasa/1/2023/PA.Mr tanggal 17 Januari 2023 , sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Mr., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Juli 2022, dan dicatat dihadapan Pegawai
Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 280/102/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 ;

2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah janda beranak 5 orang, sedangkan Tergugat adalah duda beranak 3 orang ;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Mojokerto selama 6 bulan ;

4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan anak bawaan Penggugat yang bernama Fatimah berusia 7 tahun. Selain itu Tergugat sering pergi meninggalkan rumah/tempat kediaman Penggugat tanpa alasan yang sah dan tanpa tujuan yang jelas ;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Sejak November 2022, meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah di tempat kediaman rumah Penggugat, namun telah saling mendiamkan dengan tidak bertegur sapa, bahkan telah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 bulan ;

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada kepada **Aris Harianto, SH dan Anies Khoiru Diniyati, SH.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Benteng Pancasila No. 246-A, Kota Mojokerto. Berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 51/Kuasa/1/2023/PA.Mr tanggal 17 Januari 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Muhsin, SH. tanggal 31 Januari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa posita 1 sampai poin 4 benar;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran namun penyebabnya bukan seperti yang ada dalam gugatan Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat di PHK dan benar Tergugat pergi namun untuk mencari pekerjaan dan sudah ijin dengan Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2 bulan, Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih sering berkomunikasi dan mendatangi Penggugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dalam keadaan hamil sehingga Tergugat keberatan atas gugatan cerai Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 22 Maret 2022 sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap pada isi surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Januari 2023 Nomor Perkara: 123/Pdt.G/2023/PA.Mr;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui tegas kebenarannya;
3. Bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat pada angka 5 (lima), Penggugat menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;
 - Bahwa Penggugat saat ini tidak hamil;
 - Bahwa dengan tegas Tergugat mengakui telah berpisah tempat tinggal. Pengakuan Tergugat ini merupakan pembuktian sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bersama, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajibannya selayaknya suami istri kurang lebih 6 bulan lamanya;

4. Bahwa setelah kejadian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah* sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkeinginan mengakhiri hubungan rumah tangga ini demi kebaikan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan bagi Penggugat jalan satu satunya yang terbaik adalah mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan selalu timbul pertengkaran dan perkecokan yang mengakibatkan Penggugat tertekan;

6. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat, dan Anak serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar;

7. Demi menghindari madlarat apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan, maka penyelesaian yang dipandang adil dan mashlahat bagi keduanya adalah perceraian, hal ini sesuai dengan pendapat Abdurrahman Ash-Shabuni dalam kitab Mada Hurriyyatuzza'ujain fi ath-thalaq:

"Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak tercapai lagi perdamaian antara suami-isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawainan tersebut sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedzaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan";

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam:

9. Bahwa selain ketentuan Undang-Undang tersebut diatas alasan-alasan lain untuk perceraian juga sudah ada dalam Yurisprudensi-Yurisprudensi :

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 38K/AG/1990 menyebutkan bahwa **"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya , adalah semata mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut "**, maka sudah memenuhi isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975".

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 3180K/Pdt/1985 menyebutkan bahwa **"Pengertian Cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya apakah benar dan terbukti adanya cek-cok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";**

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan seluruh biaya perkara terhadap Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, Nomor: 280/102/VII/2022 Tanggal 29 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 15 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Dusun Janti Rt 01 Rw 01, Desa Punggul Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran Tergugat karena masalah anak, Tergugat tidak cocok dengan anak bawaan Penggugat dan selama ini Tergugat tidak peduli dengan anak bawaan Penggugat dan juga disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah pada Penggugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 bulan sudah pisah;
- Bahwa, Tergugat saat ini tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 15 Februari 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Gayaman Rt 06 Rw 02, Desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman kerja Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut hanya menurut cerita Penggugat bahwa penyebabnya masalah ekonomi dan Tergugat tidak sayang dengan anak bawaaan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah 3 bulan sudah pisah;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya:

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 51/Kuasa/1/2023/PA.Mr tanggal 17 Januari 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pelawan dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian baik dalam persidangan maupun melalui mediasi namun tidak berhasil dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR *jis*. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan anak bawaan Penggugat berusia 7 tahun. Selain itu Tergugat sering pergi meninggalkan rumah/tempat kediaman Penggugat tanpa alasan yang sah dan tanpa tujuan yang jelas. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2023, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Kabupaten Mojokerto. Dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat di PHK dan benar Tergugat pergi namun untuk mencari pekerjaan dan sudah ijin dengan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2 bulan, Tergugat diusir oleh Penggugat. Meskipun berpisah Tergugat masih sering berkomunikasi dan mendatangi Penggugat. Dan sekarang ini Penggugat dalam keadaan hamil sehingga Tergugat keberatan atas gugatan cerai Penggugat karena masih mencintai Penggugat dan ingin tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik bermeterai cukup

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2022 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil maka bukti P.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 29 Juli 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mojokerto dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa 2 (dua) saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya meskipun sudah diberikan kesempatan, maka majelis menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah persoalan ekonomi, yaitu Tergugat masih mencari pekerjaan setelah di PHK sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak ;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dan selamamberpisah antara Penggugat dan Ttergugat tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai mana layaknya suami istri;
3. Bahwa baik majelis hakim dalam persidangan maupun mediator sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan benda tajam oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهِمَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;*

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan 5 indikator:

1. Sudah upaya damai tetap tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal; dan
5. Hal-hal lain yang ditentukan dalam persidangan (seperti WIL PIL KDRT main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa untuk menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, Majelis juga sependapat dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi ;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan“;

Sehingga majelis berpendapat jalan terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga bagi Penggugat dan Tergugat untuk saat ini adalah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami ARIF HIDAYAT, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. ST. MAHDIANAH. K, M.H. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FARHAN HIDAYAT, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. ST. MAHDIANAH. K, M.H.
Hakim Anggota

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

FARHAN HIDAYAT, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 750.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PA.Mr